



# **BUPATI ACEH UTARA**

## **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA**

#### **BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah dibentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh tim, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini oleh karena itu Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan peningkatan kelas;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara saat ini selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga merupakan Rumah Sakit Umum yang berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan hal ini dikarenakan di Kabupaten Aceh Utara telah dibuka Program Studi Kedokteran pada Universitas Malikussaleh juga termasuk Universitas lainnya yang berada di Provinsi Aceh guna menjadi pusat penelitian dan praktik bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studi dan atau Fakultas Kedokteran untuk mencapai gelar dokter;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan hasil kajian dan penelitian yang telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2166/11 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, maka dipandang perlu meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5063).
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5075).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
dan  
BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH  
UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
9. Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RSUD Cut Meutia adalah satuan kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka menyediakan pelayanan medik dasar, rujukan, spesialisik dan subspecialistik.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Cut Meutia.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Cut Meutia.

12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13. Dewan Penasihat adalah pengarah/penasihat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintahan Daerah, DPRK dan Tokoh Masyarakat.
14. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang susunan keanggotaannya terdiri dari ketua staf medis fungsional.
15. Komite Keperawatan adalah wadah profesi perawat dan bidan yang keanggotaannya terdiri dari perawat dan bidan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
16. Satuan Pengawasan Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD Cut Meutia.
17. Instalasi adalah merupakan kesatuan fasilitas penyelenggaraan pelayanan baik medis, penunjang medis dan non medis.

## **BAB II STRUKTUR ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Peningkatan Kelas**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara ditingkatkan kelas dari tipe C menjadi tipe B

### **Bagian Kedua Susunan dan Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi RSUD Cut Meutia, terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
  - c. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi;
  - d. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Instalasi;
  - g. Dewan Penasihat;
  - h. Komite Medis;
  - i. Komite Keperawatan; dan
  - j. Satuan Pengawas Intern.

- (2) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
  - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Administrasi Penerimaan dan Mobilisasi Dana;
    - 2) Sub Bagian Akuntansi.
  - c. Bagian Program, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program.
- (3) Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi, terdiri dari :
  - a. Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit, terdiri dari :
    - 1) Seksi Penelitian, Pendidikan Medis dan Non Medis;
    - 2) Seksi Pelatihan, Pengembangan Medis dan Non Medis.
  - b. Bidang Rekam Medik dan Informasi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pencatatan Medik;
    - 2) Seksi Informasi dan Dokumentasi.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
    - 1) Seksi Rawat Jalan/ Inap dan Rujukan;
    - 2) Seksi Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
  - b. Bidang Keperawatan , terdiri dari :
    - 1) Seksi Asuhan Keperawatan;
    - 2) Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi.
  - c. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengadaan Sarana Penunjang;
    - 2) Seksi Logistik dan Fasilitas Medis.

#### **Pasal 4**

- (1) RSUD Cut Meutia adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Cut Meutia dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### **Bagian Ketiga** **Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 5**

RSUD Cut Meutia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

### **Pasal 6**

RSU Cut Meutia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSU Cut Meutia mempunyai kewenangan:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan RSU Cut Meutia sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

### **Bagian Keempat Komite Medis**

### **Pasal 8**

- (1) Komite Medis merupakan organisasi non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis fungsional.
- (2) Otoritas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan kode etik medis.
- (3) Jenis Komite Medis disesuaikan dengan kelas dan kemampuan rumah sakit serta kebutuhan.
- (4) Penambahan dan pengurangan jenis Komite Medis ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komite Medis di pimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur.

- (6) Ketua Komite Medis bertugas menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga agar pelayanan terlaksana dengan baik.
- (7) Ketua Komite Medis dapat dibantu oleh beberapa orang penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kelima  
Komite Keperawatan**

**Pasal 9**

- (1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf keperawatan.
- (2) Otoritas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan kode etik keperawatan.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai kewenangan membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan, memantau pelaksanaan, mengatur kewenangan perawat dan bidan dalam mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan, penelitian dan ilmu keperawatan.
- (4) Komite Keperawatan di pimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Ketua Komite Keperawatan bertugas menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga agar pelayanan terlaksana dengan baik.
- (6) Ketua Komite Keperawatan dapat dibantu oleh beberapa orang penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Keenam  
Dewan Penasihat**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Penasihat berfungsi mengarahkan Direktur dalam melaksanakan visi dan misi RSUD Cut Meutia dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Penasihat sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Orang.
- (3) Dewan Penasihat ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRK untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali dalam kedudukan yang sama untuk masa periode terakhir.
- (5) Penetapan dalam kedudukan yang sama untuk kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi visi dan misi serta program kerja RSUD Cut Meutia
  - b. mampu memberi saran dan solusi kepada Direktur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

**Bagian Ketujuh  
Satuan Pengawas Intern**

**Pasal 11**

- (1) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang ketua dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Satuan Pengawas Intern dibantu oleh beberapa orang penanggungjawab sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

**Bagian Kedelapan  
Instalasi**

**Pasal 12**

- (1) Instalasi merupakan kesatuan fasilitas penyelenggaraan pelayanan baik medis, penunjang medis dan non medis.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur bersesuaian.
- (3) Kegiatan Instalasi dikelompokkan dan dikoordinasikan sesuai dengan struktur organisasi.
- (4) Jenis Instalasi dikelompokkan menurut kelas dan kemampuan rumah sakit dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Instalasi bertugas menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga agar pelayanan terlaksana dengan baik.
- (7) Kepala Instalasi dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Kepala Instalasi dan Tenaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

**BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Cut Meutia.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan RSUD Cut Meutia diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul Direktur RSUD Cut Meutia.

##### **Pasal 16**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan RSUD Cut Meutia ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V ESELONERING**

##### **Pasal 17**

Eselonering jabatan pada RSUD Cut Meutia, terdiri dari:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. Direktur          | eselon II.b;     |
| b. Wakil Direktur    | eselon III.a;    |
| c. Kepala Bagian     | eselon III.b;    |
| d. Kepala Bidang     | eselon III.b;    |
| e. Kepala Sub Bagian | eselon IV.a; dan |
| f. Kepala Seksi      | eselon IV.a.     |

#### **BAB VI TATA KERJA**

##### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cut Meutia wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).
- (4) Dalam hal Direktur RSUD Cut Meutia tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakilinya dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan dan kemampuannya.

#### **Pasal 19**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan RSUD Cut Meutia dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada RSUD Cut Meutia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara serta sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

- (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Cut Meutia merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.
- (2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada RSUD Cut Meutia diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum pada RSUD Cut Meutia diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 23**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan BAB XII Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 serta lampiran VIII yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 159) beserta peraturan pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 10 Januari 2012 M  
15 Shafar 1433 H

 **Pj. BUPATI ACEH UTARA**  


**H. M. ALI BASYAH**

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 Januari 2012 M  
16 Shafar 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
  
**SYAHBUDDIN USMAN**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR / TAHUN 2012  
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah dibentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh tim, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini oleh karena itu Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan peningkatan kelas.

bahwa Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara saat ini selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga merupakan Rumah Sakit Umum yang berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan hal ini dikarenakan di Kabupaten Aceh Utara telah dibuka Program Studi Kedokteran pada Universitas Malikussaleh juga termasuk Universitas lainnya yang berada di Provinsi Aceh guna menjadi pusat penelitian dan praktik bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studi dan atau Fakultas Kedokteran untuk mencapai gelar dokter.

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan hasil kajian dan penelitian yang telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2166/11 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, maka dipandang perlu meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan tata kerja organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

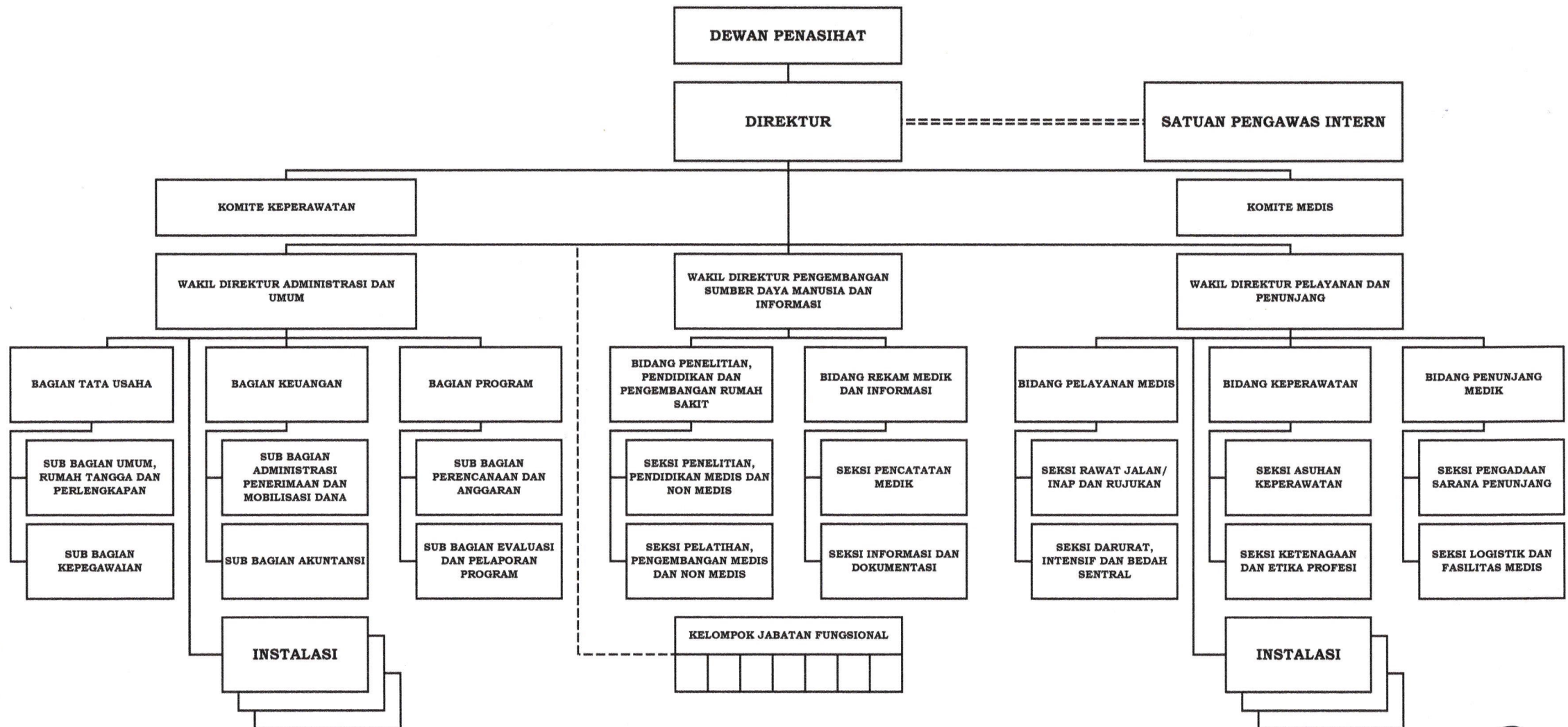
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TANGGAL 10 JANUARI 2012 M  
16 SHAFAR 1433 H**



**Keterangan :**  
 1. ————— GARIS KOMANDO  
 2. - - - - - GARIS PEMBINAAN  
 3. : = = = = GARIS KOORDINASI

*[Signature]*  
 Pj. BUPATI ACEH UTARA  
*[Signature]*  
 H. M. ALI BASYAH